



Penggunaan *Barcode* Pada Tanda Tangan Notaris Dilihat Dari Perspektif Teori Kepastian Hukum

Nuzul Shinta Nur Rahmasari¹⁾, Mohammad Saleh²⁾

Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya¹⁾
Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya²⁾

Shintarahmasari46@gmail.com

Abstrak

Dengan perkembangan jaman yang semakin maju menuju kepada era digital untuk meminimalisir penggunaan kertas. Banyak hal yang beralih menggunakan kecanggihan-kecanggihan teknologi untuk mempermudah apa yang sedang dilakukan, hal tersebut terjadi di berbagai sektor. Tanda tangan elektronik sebagai bagian dari pembaharuan hukum kenotariatan di Indonesia merupakan bagian dari *cyber notary*. Jenis penelitian yakni dengan yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan aturan-aturan hukum serta norma untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi sehingga dapat ditemukannya penyelesaian masalah terkait isu yang telah diteliti. Akta *relaas* yang dibuat oleh notaris memungkinkan untuk seorang notaris menandatangani secara elektronik tetapi berbeda jika yang dibuat oleh notaris adalah akta *partij*, belum dapat menerapkan tanda tangan elektronik.

Kata kunci: *Barcode*; Kepastian Hukum; Notaris; Tanda tangan

Abstract

With the development of an increasingly advanced era towards the digital to minimize the use of paper. Many things have switched to use technological sophistication to simplify what is being done, this happens in various sectors. Electronic signatures as part of the renewal of notarial law in Indonesia are part of *cyber notary*. The type of this research is normative juridical which aims to find legal rules and norms to answer the legal issues at hand so that problem solving can be found related to the issues that have been studied. A deed of *relaas* made by a notary is possible for the notary to sign it electronically but it is different if what is made by a notary is a deed of *partij*, which is not possible to apply an electronic signature on it because it is still constrained by regulations.

Key words: *Barcode*; Legal Certainty; Notary; Signature

PENDAHULUAN

Dengan perkembangan jaman yang semakin maju menuju kepada era digital untuk meminimalisir penggunaan kertas. Banyak hal yang beralih menggunakan kecanggihan-kecanggihan teknologi untuk mempermudah apa yang sedang dilakukan, hal tersebut terjadi di berbagai sektor. Terlebih lagi saat adanya pandemi Covid-19 yang pernah melanda di tahun 2020 silam yang mengharuskan setiap orang untuk menjaga jarak dan membuat segala aktivitas beralih memanfaatkan perkembangan teknologi. Dengan mempertimbangkan pernyataan resmi dari *World Health Organization (WHO)* yang menyatakan bahwa Covid-19 adalah pandemi global, Presiden Republik Indonesia membuat pernyataan resmi yang menetapkan penyebaran virus tersebut sebagai Bencana Non-Alam (Bencana Non-Alam) berdasarkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana



Non-Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB No. 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Bencana Nasional. (Budianto et al., 2021)

Kemudian terdapat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Indonesia mengenai Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB yang menjadi kegiatan pembatasan masyarakat baik untuk sosialisasi ataupun mobilisasi. Adanya PSBB tersebut membuat Perkembangan akan kemajuan teknologi informasi semakin meluas ke berbagai bidang keilmuan lainnya. Akibatnya, manusia telah membuat sistem yang dapat memberikan informasi kepada pengguna dengan cepat, akurat, dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini memiliki dampak yang signifikan pada hampir semua aspek kehidupan manusia. Pemalsuan dan penyelewengan dokumen sering terjadi seiring dengan kemajuan teknologi informasi, terutama dokumen cetak. Namun, kita tahu bahwa dokumen merupakan bagian penting dari data karena merupakan sumber informasi yang dibutuhkan oleh banyak instansi, organisasi, negara, dan individu.

Salah satu dari penerapan PSBB tersebut yaitu adanya pemberlakuan tanda tangan elektronik agar meminimalisir penyebaran virus Covid-19 dan hal tersebut terjadi disemua sektor kecuali adanya pembatasan penggunaan tanda-tangan elektronik oleh Notaris dan PPAT. Sebaliknya, kebijakan yang dimaksud menimbulkan banyak ketidakpastian hukum dan ruang hukum yang tidak ada untuk tindakan hukum yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang berkepentingan. Selain itu, pada peraturan yang mengatur pembuatan akta autentik, seperti yang tercantum dalam UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Perubahannya, yang mewajibkan pihak yang membuat akta otentik diwajibkan untuk bertemu dengan notaris secara langsung. Pasal 1868 KUH Perdata menetapkan ketentuan ini, yang menyatakan bahwa suatu akta dianggap otentik jika memenuhi syarat, yaitu memenuhi bentuk yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang dan tempat pembuatan akta merupakan wilayah kewenangan pejabat tersebut. (Andi Suci Wahyuni, n.d.)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, tanda tangan elektronik dimaksudkan untuk melakukan otentikasi dan pembuktian. Peraturan Pemerintah juga menyatakan bahwa tanda tangan digital dapat digunakan untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi identitas penandatanganan serta memastikan keotentikan dan keutuhan informasi elektronik. Persetujuan resmi untuk setiap dokumen elektronik dapat dilakukan dengan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik merupakan komponen data sebagai kode pesan digital yang ditujukan guna memastikan dan memvalidasi atas keaslian data atau tanda tangan tersebut.

Penggunaan tanda tangan elektronik terkait dengan pekerjaan notaris berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris sendiri yaitu membuat akta otentik. Meskipun demikian, akta otentik ini tidak hanya dibuat oleh notaris melainkan akta otentik yang termasuk akta yang dibuat oleh pejabat publik seperti catatan sipil, juru sita, dan pelelang. Namun, subjek pada penelitian ini adalah akta otentik yang dibuat oleh notaris. Selama bekerja sebagai notaris, notaris dapat mengeluarkan akta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Akta merupakan salah satu produk perundang-undangan yang dapat dijadikan alat bukti resmi. Negara memberikan pejabat publik kewenangan untuk membuat akta otentik untuk memenuhi



kebutuhan masyarakat akan akta otentik. Ini termasuk akta otentik keperdataan yang dibuat oleh notaris untuk akta umum, PPAT untuk akta tanah tertentu, dan Pejabat Lelang untuk akta penjualan di muka umum. Sebaliknya, akta otentik administratif seperti akta kelahiran, surat keterangan kematian, dan lain-lain tidak dibuat oleh notaris.

Tanda tangan elektronik sebagai bagian dari pembaharuan hukum kenotariatan di Indonesia merupakan bagian dari *cyber notary*. Konsep *cyber notary* memberikan bingkai hukum yaitu agar tindakan menghadap para pihak atau penghadap di hadapan notaris tidak lagi harus bertemu secara fisik (*face to face*) di suatu tempat tertentu. Seperti yang telah disebutkan diatas, UU ITE mengatur mengenai perkembangan teknologi dan informasi, yang mana terdapat peluang bagi notaris untuk melangsungkan penandatanganan secara elektronik. Pasal 11 UU ITE menyatakan Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang selama memenuhi persyaratan sebagai berikut: Data pembuatan Tanda Tangan elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan; Data pembuatan Tanda Tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan; Segala perubahan terhadap Tanda Tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanganannya; dan Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait. Selain UU ITE, pengaturan lain mengenai tanda tangan elektronik dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Beberapa aturan yang memberikan kemudahan pada notaris justru berbenturan terhadap kewajiban seorang notaris yang mengharuskan untuk melakukan penandatanganan minuta akta dengan menghadirkan para pihak secara langsung. Pada Pasal 16 UUUJN huruf m diatur bahwa notaris wajib membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris.

Tanda tangan dibutuhkan dalam berbagai sektor, salah satunya yaitu pada akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Dimana terdapat wacana bahwa penanda tangan minuta dan salinan akta akan dibuat menggunakan tanda tangan elektronik berupa *barcode*, akan tetapi hal tersebut menjadi permasalahan karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) tidak mengatur mengenai penggunaan *barcode* pada tanda tangan notaris.

Padahal, jika dicermati sifat tanda tangan elektronik yang menggunakan nomor *barcode* sehingga antara tanda tangan bentuk *barcode* akan berbeda satu dengan yang lainnya dikarenakan setiap *barcode* memiliki kode privat tersendiri yang membedakannya, hal tersebut tentu saja yang telah diverifikasi lebih awal oleh pejabat notaris yang sudah terjamin kerahasiaannya. Dalam konteks ini, sebuah tanda tangan elektronik akan menjadi alat bukti yang sempurna jika dapat memenuhi beberapa syarat, yaitu: *Reliable* atau dapat dipertanggung jawabkan oleh yang pembuat tanda tangan; *Authentic* atau otentik. Hal ini terkait dengan identitas pembuatnya, kewenangan, kedudukan hukum dan data *user*nya; *Integrity* yaitu terkait dengan



keutuhan data yang dikirimkan; Tidak dapat disangkal. Untuk itu pembuat tanda tangan harus memastikan bahwa tanda tangan tersebut adalah miliknya; Bersifat rahasia (*confidential*) (Ade Izdihar et al., n.d.).

METODE

Jenis penelitian yakni dengan yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan aturan-aturan hukum serta norma untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi sehingga dapat ditemukannya penyelesaian masalah terkait isu yang telah diteliti. Serta, penelitian ini bersifat preskriptif metode pendekatan yang digunakan berupa pendekatan undang-undang atau *statute approach*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk mengkaji, menganalisis kerangka pikir, kerangka konsep, atau landasan teoritis dari *legal issue* yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Barcode Tanda Tangan Notaris Akan Keabsahan Akta

Pengertian tanda tangan elektronik berdasarkan pada Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut : *“Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan otentikasi”*. Penanda tangan adalah subjek hukum yang terasosiasi atau terkait dengan tanda tangan elektronik. Definisi tersebut mencakup suatu anggapan, bahwa pada pernyataan yang dibuat secara tertulis harus dibubuhkan tanda tangan dari yang bersangkutan. *Digital signature*, adalah sebuah pengaman pada data *digital* yang dibuat dengan kunci tanda tangan pribadi (*private signature key*), yang penggunaannya tergantung pada kunci publik (*public key*) yang menjadi pasangannya.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPPerdata tersebut, media yang digunakan dalam perjanjian tidak diatur atau diminta untuk menggunakan jenis media apa pun. Jadi, perjanjian dapat dilakukan secara elektronik. Hal ini juga berkaitan dengan prinsip kebebasan berkontrak yang dianut oleh KUHPPerdata, yang dijelaskan dalam Pasal 1338 KUHPPerdata, yang menyatakan bahwa para pihak memiliki kebebasan untuk memutuskan apa isi dari perjanjian yang dibuat dengan niat baik. Karena kesepakatan tersebut merupakan undang-undang bagi pihak yang membuatnya, bentuk mediana tetap mengikat bagi kedua belah pihak.

Menurut penjelasan yang ada pada Pasal 15 ayat 3 UU Jabatan Notaris, *“salah satunya adalah mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary)”* adalah wewenang tambahan, bukan wewenang utamanya. Pasal 15 ayat 1 dan 2 menetapkan bahwa notaris memiliki tugas utama untuk membuat akta otentik. Selain membuat akta otentik, notaris juga berwenang untuk mengesahkan tanda tangan, memastikan tanggal surat di bawah tangan, membukukan surat di bawah tangan, dan membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat tersebut (*waarmerking*).

Tidak ada yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat 3 UU Jabatan Notaris tersebut tentang mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), tetapi kalimat tersebut ditemukan dalam penjelasannya. Dengan demikian, fokus utama dari wewenang notaris bukanlah mensertifikasi akta secara elektronik. Menurut Theodore Sedwick, manajer *Cyber Notes Project-US Council for International*



Business, istilah "*cyber notation*" digunakan untuk menggambarkan kombinasi tugas notaris publik konvensional dan aplikasinya dalam transaksi elektronik. *Cyber notary* mengamankan transaksi elektronik melalui internet dengan menerapkan fungsi *notary* publik konvensional otentik secara otomatis atau elektronik dengan menggunakan infrastruktur umum yang ada dan tanda tangan elektronik. Dikatakan bahwa seorang *cyber notary* harus memiliki kemampuan hukum yang baik dan kualifikasi teknologi informasi yang tinggi. (Agung Fajar Matra, n.d.)

Pasal 15 ayat 3 UUJN, menyatakan yang dimaksud dengan "*kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan*", antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang". Oleh karena itu, dari ketentuan Pasal 15 ayat 3 notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta secara elektronik berdasarkan *cyber notary*. Sehingga, dalam praktek nantinya sangat dimungkinkan atau terdapat peluang penggunaan *digital signature* dalam akta otentik. Salah satu contoh penerapan *cyber notary* yang diatur dalam hukum positif Indonesia terdapat dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) yang mengatur mengenai penyelenggaraan RUPS melalui telekonferensi. Namun, secara praktik adanya ketentuan ini akan berbenturan dengan ketentuan dalam UJUN karena menurut Pasal 1 angka 7 UJUN akta notaris harus dibuat oleh atau dihadapan notaris sehingga akta tersebut menjadi akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Selain itu juga dalam Pasal 16 ayat 1 huruf m menegaskan kewajiban notaris untuk membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Sehingga dari Pasal 1 angka 7 dan Pasal 16 ayat (1) huruf m dapat disimpulkan bahwa akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian dalam hal akta dibuat oleh atau dihadapan notaris dan ditandatangani langsung pada saat akta dibacakan oleh penghadap, saksi dan notaris. Dalam hal, ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan sebagaimana terdapat dalam pasal 16 ayat (9) UJUN. Selanjutnya, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UU ITE, diketahui bahwa dokumen yang dibuat dalam bentuk akta notaris tidaklah termasuk dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sehingga akta notaris yang dibuat secara elektronik tidak memperoleh kekuatan hukum sebagai bukti yang sah menurut ketentuan UU ITE. Dengan pembatasan makna dari informasi elektronik/dokumen elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b, maka akta otentik yang dibuat secara elektronik oleh notaris dianggap tidak dapat menjadi alat bukti yang sah. Keotentikan dari akta yang dibuat oleh notaris dalam hal ini dapat dikatakan tidak terpenuhi. (Lyta et al., n.d.)

Dari segi fisiologis, Menurut penjelasan pasal 2 UU ITE, jangkauan UU ITE tidak mengenal batas negara karena teknologi informasi yang digunakan untuk informasi dan transaksi elektronik dapat bersifat di luar batas negara. Sebaliknya, Pasal 18 UJUN menyatakan bahwa: pertama, notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah Kabupaten atau Kota. Kedua notaris mempunyai wilayah jabatan.

Menurut Pasal 5 ayat (4) UU ITE, akta notaris yang dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan bukti hukum yang sah. Namun, ini hanya berlaku untuk undang-undang yang memerlukan akta notaris atau akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Contohnya, Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)



menetapkan bahwa selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 76 RUPS, RUPS juga dapat dilakukan melalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau jenis media lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Jika RUPS dilakukan melalui media elektronik, notari tidak dapat membuat akta RUPS dalam bentuk elektronik juga. Oleh karena itu, UUPT telah memberi notaris di Indonesia peluang untuk melakukan rapat umum pemegang saham secara elektronik. (Dewa Ayu Widya Sari et al., n.d.)

Namun demikian, karena ada jenis berita acara yang diatur oleh ketentuan undang-undang, semua berita acara RUPS yang dilakukan secara elektronik dapat dimasukkan ke dalam akta elektronik. RUPS tentang perubahan anggaran dasar harus dituangkan dalam bentuk akta notariil; hal ini tidak hanya berlaku untuk RUPS tentang perubahan anggaran dasar. Tetapi dengan RUPS dengan berita acara lain (misalnya, perubahan susunan nama dan jabatan anggota anggaran) dapat dituangkan dalam bentuk akta notariil.

Berita acara RUPS merupakan akta *relaas* yang dibuat oleh notaris memungkinkan untuk seorang notaris menandatangani secara elektronik tetapi berbeda jika yang dibuat oleh notaris adalah akta *partij*, belum dapat menerapkan tanda tangan elektronik karena terkendala masalah belum tersedianya suatu *digital signature* yang dibuktikan dengan *digital certificate* yang terpercaya. Selanjutnya terkait dengan masalah kepastian waktu dan tempat pembuatan akta. Selain itu juga terkendala masalah tempat pelaksanaan. Sehingga, selama ketiga hal tersebut belum terpenuhi maka tanda tangan elektronik dalam akta notaris belum bisa diberlakukan.

Sampai hari ini, pengaturan khusus tentang cara notaris membuat akta atas transaksi elektronik belum dilaksanakan didalam praktek, sehingga perlu dilakukan pendekatan konseptual mengenai transaksi elektronik dalam kaitannya dengan kewenangan notaris di bidang *cyber notary*. Sehingga keabsahan mengenai tanda tangan *barcode* pada tanda tangan notaris belum dapat dikatakan sah karena regulasi dan masih banyaknya masalah yang perlu diperhatikan.

Kepastian Hukum Mengenai Penggunaan Barcode Pada Tanda Tangan Notaris

Menurut Satjipto Rahardjo (2006: 136) Kepastian Hukum adalah "*Sicherheit des Rechts selbts*" (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum: pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa perundang-undangan (*gesetzliches recht*); kedua, bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik", "kesopanan"; ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga amenghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan; empat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Menurut Frans Magnis Suseno (1993: 79) memberikan arti kepastian sebagai kejelasan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan itu. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian dapat pula mengandung arti yakni: pertama, adanya kejelasan; kedua, tidak menimbulkan multitafsir atau keraguan; ketiga, tidak menimbulkan kontradiktif; keempat, dapat dilaksanakan. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dalam hukum, terutama untuk



norma hukum tertulis. Hukum tanpa kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

Kepastian hukum secara normatif adalah suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti digunakan untuk mengatur secara jelas dan logis suatu hal. Jelas tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis dalam artian bahwa ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma, kekosongan norma ataupun adanya kekaburan norma.

Barcode sendiri adalah pola geometris berbentuk vertikal. *Barcode* biasanya berupa tanda, seperti simbol, atau angka yang biasanya ditempelkan ke produk, dan berfungsi untuk memungkinkan pemindaian dan pelacakan barang atau properti. Produk dengan barcode berasal dari individu atau perusahaan yang memiliki identitas. Stephen A. Brown menyatakan bahwa *barcode* adalah kumpulan data optik yang dapat dibaca mesin. Sebenarnya, *barcode* mengumpulkan data dalam lebar (garis) dan spasi garis paralel. Ini juga dikenal sebagai *barcode*, simbologi linear, atau simbologi 1D (1 dimensi), tetapi juga memiliki bentuk geometri seperti persegi, titik, heksagon, dll. dalam gambar, yang disebut kode matriks, atau simbologi 2D (2 dimensi). *Barcode* adalah istilah lain untuk sistem 2D yang tidak memiliki garis. *Barcode* pertama kali digunakan untuk mengotomatiskan sistem pemeriksaan di swalayan; saat ini, semua kode ini digunakan secara luas. Sekarang digunakan untuk berbagai tugas lain yang dikenal sebagai *Auto ID Data Capture (AIDC)*. (Stephen A. Brown., n.d)

Notaris harus dapat dipercaya oleh publik, artinya notaris harus dapat menjaga rahasia keterangan atau pernyataan pihak yang terlibat dalam akta yang dibuat. Selain itu, notaris harus memiliki sikap yang dapat dipercaya untuk menjaga kerahasiaan kliennya, seperti yang diatur dalam undang-undang. Kepercayaan publik terhadap notaris menunjukkan kepercayaan publik terhadap akta yang disahkan dan dibuat olehnya. Hal ini sebabnya notaris disebut sebagai "jabatan kepercayaan". Menteri Hukum dan HAM mempunyai wewenang untuk dapat memecat pejabat notaris apabila terbukti melanggar kode etik berat. (Nawaaf Abdullah & Munsyarif Abdul Chalim, 2017)

Pembuatan *barcode* pada akta notaris atau akta otentik, memerlukan kode tersendiri untuk menjaga dokumen tetap aman dan dapat digunakan dalam menanda tangani akta. Salinan kode *barcode* memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan memiliki bobot hukum yang tinggi, sehingga mengimbangi penggunaan kode *barcode* yang mahal. Bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan akta notaris, tujuan penggunaan *barcode*, yang selama ini hanya ada dalam dunia perdagangan, dapat dianggap sebagai penguat dan menjamin adanya kepastian hukum.

Notaris di Indonesia bertindak sebagai verifikator identitas calon pengguna tanda tangan elektronik karena negara ini memiliki sistem hukum publik di mana mereka memiliki wewenang untuk mengecek dan menyatakan kebenaran identitas pihak terkait, termasuk orang yang menggunakan tanda tangan elektronik. Efektivitas tanda tangan elektronik pada akta notaris: Saat ini kita berada di era perkembangan pesat dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Dalam situasi seperti ini, notaris sebagai pejabat publik yang bertanggung jawab untuk menyediakan layanan kepada masyarakat, harus mampu mengambil tindakan yang tepat. Kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh perkembangan bidang teknologi informasi yang terus berkembang. Perkembangan teknologi telekomunikasi pastinya membuat masyarakat lebih mudah berkomunikasi dengan orang lain tanpa peduli jarak dan waktu. Bidang



kenotariatan, juga disebut sebagai *cyber notary*, juga terkena dampak dari salah satu perkembangan ini. (Albaaits et al., 2023)

Theodoro Sedwick berpendapat bahwa istilah "*cyber notary*" mengacu pada fungsi notaris publik konvensional dan aplikasinya dalam melakukan transaksi elektronik. Salah satu tugas utama *cyber notary* adalah melakukan sertifikasi dan otentikasi dalam lalu lintas transaksi elektronik. Notaris memiliki otoritas untuk bertindak sebagai otoritas sertifikasi sebuah pihak ketiga yang dipercaya sehingga mereka dapat mengeluarkan sertifikasi digital kepada semua pihak yang terlibat. Ini berbeda dengan fungsi otentikasi yang memerlukan persyaratan hukum.

Notaris melindungi kebenaran dan keadilan, sehingga penegak hukum harus bertindak dengan baik dan ikhlas, menjadikan profesi hukum sebagai profesi terhormat dan luhur (*officium nobile*). Hukum adalah bagian penting dari kehidupan masyarakat manusia, sehingga selalu ada sistem hukum dan norma hukum di mana-mana (*ubi societas ibi ius*). (Rahmad Hendra, n.d.)

Dengan ikut serta memberikan tanda tangan mereka pada akta atau sertifikat, tanda tangan adalah bentuk persetujuan antara pihak yang terlibat dalam perjanjian mengenai isi perjanjian tersebut, yang memiliki kekuatan hukum yang memadai sebagai akta atau surat perjanjian. Akibatnya, tanda tangan elektronik mungkin memiliki keuntungan yang lebih besar daripada tanda tangan konvensional.

Pada kenyataannya, banyak negara di seluruh dunia telah menyetujui penggunaan tanda tangan elektronik untuk transaksi elektronik. Meskipun demikian, kebijakan nasional berbeda. Indonesia memiliki UU ITE yang melindungi penggunaan tanda tangan elektronik dari penyalahgunaan. Tanda tangan elektronik sangat bermanfaat untuk mobilitas manusia. Diharapkan tanda tangan elektronik akan sangat membantu, terutama untuk akta notaris. Akan lebih mudah jika tandatanganannya diberikan secara elektronik. Sebagai contoh jika perjanjian dibuat di Surabaya dan pihak yang bersangkutan berada di luar negeri, tanda tangan elektronik akan lebih mudah karena tidak perlu mengirim dokumen untuk tanda tangan dan menunggu kembalinya dokumen.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, penggunaan tanda tangan elektronik pada akta notaris. Dengan demikian, tanda tangan konvensional dapat digunakan karena kemungkinan orang yang terlibat masih dapat diambil tandatanganannya secara langsung. Hal yang harus disadari bahwa Indonesia adalah negara berkembang. Banyak masyarakat masih belum tahu atau mengerti perkembangan teknologi ini. Karena itu, dengan tanda tangan elektronik sudah tidak perlu lagi menggunakan tanda tangan konvensional, itu tidak akan menjadi masalah. Sehingga dapat diterapkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan masing-masing penduduk pada setiap wilayah.

Dalam memberikan bantuan kepada klien, notaris memiliki dua sifat penting: tidak berpihak dan independen. Untuk menerapkan tanda tangan elektronik pada akta notaris yang diterbitkan, kedua poin tersebut sangat penting. Ini dilakukan untuk mencegah tanda tangan yang ada disalahgunakan. Penggunaan tanda tangan elektronik merupakan langkah awal yang tepat, menurut pengamatan, meskipun telah menyadari bahwa kejahatan internet terus meningkat. Hal ini sebagai antisipasi karena pemalsuan tanda tangan elektronik lebih sulit dilakukan daripada tanda tangan konvensional.

Menurut Habib Adjie, berkaitan dengan produk notaris yaitu akta otentik, sejauh mana diperlukan sebagai pengamannya menggunakan *barcode* seharusnya sudah dapat diterapkan, tapi sifatnya mungkin belum untuk semua jenis akta notaris,



barcode dapat digunakan pada minuta dan salinan akta notaris yang memiliki bobot hukumnya dan nilai ekonominya tinggi, sehingga seimbang dengan mahalnnya teknologi yang terdapat dalam *barcode* tersebut. Tujuan penggunaan *barcode* yang semula diterapkan dalam dunia perdagangan barang, saat ini juga sudah bisa dicoba untuk digunakan sebagai pengaman pada minuta dan salinan akta notaris, yang mana memang tujuan dibuatnya akta notaris adalah agar terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap kepentingan para pihak yang dituangkan ke dalam akta notaris. (Habib Adjie, 2018)

Konsep kewenangan notaris didefinisikan sebagai: "*Kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada notaris untuk membuat akta autentik maupun kekuasaan lainnya*". Unsur-unsur konsep kewenangan notaris meliputi: pertama, adanya kekuasaan; kedua, ditentukan oleh undang-undang; dan ketiga adanya objek. Kemampuan notaris untuk menjalankan tugasnya dikenal sebagai kekuasaan. Dua kategori kewajiban notaris terdiri dari: pertama, kewajiban untuk membuat akta sah; dan kedua, kewajiban tambahan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris diharuskan untuk membuat akta otentik untuk masyarakat yang membutuhkannya. Akta otentik yang dibuat oleh notaris adalah bukti yang sempurna yang memberikan kepastian hukum jika terjadi perselisihan di antara pihak yang membuat atau membutuhkan akta tersebut. Sebagian besar, pembuatan akta otentik dimulai dengan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuatnya. Kemudian, mereka berbicara kepada notaris untuk membuat alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Di hadapan notaris, para penghadap menjelaskan maksud dan tujuan mereka serta apa yang dikehendaki. Tugas notaris adalah memformulasikan kehendak pihak ke dalam bentuk akta otentik.

Syarat-syarat untuk akta dianggap otentik menurut Pasal 1868 BW adalah sebagai berikut:

- 1) Dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
- 2) Dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang; dan
- 3) Dibuat di tempat yang wilayahnya masih di dalam kewenangan pejabat yang membuat akta tersebut. Ketiga syarat yang disebutkan di atas, yang diperlukan untuk suatu akta untuk dianggap sebagai akta otentik, berlaku secara keseluruhan, yaitu:

Pasal 38 hingga 44 UUJN memberikan ketentuan khusus tentang ketentuan "*bentuk yang telah ditentukan Undang-Undang*". Jika semua ketentuan tersebut di atas dipenuhi, maka predikat akta otentik sebagaimana terdapat dalam Pasal 1868 BW dan kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana terdapat dalam Pasal 1870 BW dapat terpenuhi, bahkan tanpa *barcode*. Ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan kepastian hukum telah diberikan oleh akta asli yang dibuat di hadapan notaris. Sebaliknya, jika minuta dan salinan akta notaris menggunakan *barcode* tetapi tidak memenuhi persyaratan pembuatan akta sebagaimana disebutkan di atas, maka tidak dapat dianggap sebagai Akta Otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. (Huddhan Ary Karuniawan & I.A. Budhivaya, n.d.)

Namun demikian, tidak mudah untuk menerapkan *cyber notary* di Indonesia mengimplementasikannya masih menghadapi banyak tantangan. Hambatan-hambatan ini berasal dari konflik antara media transaksi elektronik dan fungsi notaris yang dibatasi oleh undang-undang Indonesia. Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bidang kenotariatan Indonesia.

Untuk memastikan keotentikan akta notaris, lembaga kenotariatan di Indonesia mengikuti ketentuan notaris latin. Proses pembuatan akta dianggap sebagai



pembuatan akta dengan cara tradisional sebagaimana *asas tabellionis officium fideliter exercebo*, yang berarti bahwa notaris bekerja secara tradisional dengan memastikan secara langsung kehendak para pihak, membaca akta, dan menandatangani sebagai persetujuan oleh para pihak. Pengertian tradisional ini berarti bahwa akta notaris harus dibuat sesuai dengan persyaratan formil. Untuk alasan ini, pembuatan akta harus dilakukan sesuai dengan UUJN dan Pasal 1868 BW. (Andi Suci Wahyuni, n.d.)

Pada akhirnya, ketertiban dan perlindungan hukum tidak dapat dicapai oleh hukum. Karena pengaturan hukum itu sendiri tidak dapat secara menyeluruh menangani tuntutan-tuntutan pertumbuhan dan perubahan tatanan kehidupan masyarakat. Ada kemungkinan bahwa perubahan undang-undang akan dilakukan sebagai akibat dari perkembangan tatanan kehidupan, yang mencakup penggunaan teknologi dan informasi di era 4.0. Menurut Roscoe Pound, hukum dianggap sebagai alat sosial engineering ketika digunakan secara sadar untuk mencapai keadaan masyarakat yang diinginkan atau untuk melakukan perubahan.

Hukum sekarang dilihat sebagai sistem pengaturan untuk mencapai tujuan tertentu daripada sekadar tatanan penjaga *status quo*. Pound percaya bahwa hukum dapat melakukan perubahan sosial dengan baik karena merupakan lembaga sosial yang dirancang dengan baik dan sistematis sebagai produk kecendikiaan. Dia percaya bahwa hukum dapat dengan mudah diperbarui untuk berfungsi sebagai instrumen sosial.

Hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, seperti bagaimana kemajuan teknologi informasi sekarang mulai menjadi masalah penting dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Teori bahwa hukum selalu mengikuti perkembangan masyarakat kian menunjukkan hukum saat ini. Dalam kenyataannya, sistem hukum terdiri dari berbagai subsistem yang masing-masing memiliki struktur yang memungkinkan mereka untuk merancang dan mengubah hukum dengan cara yang berbeda sesuai dengan perubahan sosial atau masyarakat. Kebutuhan akan akta otentik, baik untuk notaris maupun pejabat lainnya, sangat penting bagi negara hukum. Untuk melakukan perubahan ini, praktik notariat harus diubah dengan bantuan sistem teknologi informasi. Tanpa harus memastikan bahwa akta autentik tersebut benar-benar penting dan bernilai sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan bukti yang sempurna.

Mengenai kepastian hukum tentang adanya *barcode* pada tanda tangan notaris diharapkan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, jaman, dan keadaan masyarakat perlu diaturlah sebuah peraturan untuk dapat menjadikan *barcode* sebagai alternatif dalam penandatanganan akta otentik, hal ini juga haruslah di ikuti dengan perubahan UUJN dan UU ITE mengenai penggunaan *barcode* tersebut demi kemajuan hukum di Indonesia yang akan datang dan tercapainya hukum yang telah di cita-citakan.

Konsep perubahan hukum yang efektif harus mendukung pelaksanaan *cyber notary* di Indonesia. Tujuannya tidak hanya menjaga keotentikan undang-undang melalui penerapan prinsip pembentukan hukum, tetapi juga mengurangi efek buruk dari penggunaan teknologi. Perubahan hukum yang efektif bahwa perubahan hukum harus sesuai dengan budaya, hukum mendorong adopsi konsep *cyber notary* yang disesuaikan dengan budaya hukum nasional. Oleh karena itu, UUJN dan peraturan perundang-undangan yang terkait harus diubah jika *cyber notary* ingin menjadi peraturan yang sah di Indonesia.



SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Menurut Pasal 5 ayat (4) UU ITE, akta notaris yang dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan bukti hukum yang sah. Namun, ini hanya berlaku untuk undang-undang yang memerlukan akta notaris atau akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Contohnya, Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menetapkan bahwa selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 76 RUPS, RUPS juga dapat dilakukan melalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau jenis media lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Berita acara RUPS merupakan akta *relaas* yang dibuat oleh notaris memungkinkan untuk seorang notaris menandatangani secara elektronik tetapi berbeda jika yang dibuat oleh notaris adalah akta *partij*, belum dapat menerapkan tanda tangan elektronik karena terkendala masalah belum tersedianya suatu *digital signature* yang dibuktikan dengan *digital certificate* yang terpercaya. Selanjutnya terkait dengan masalah kepastian waktu dan tempat pembuatan akta. Selain itu juga terkendala masalah tempat pelaksanaan. Sehingga, selama ketiga hal tersebut belum terpenuhi maka tanda tangan elektronik dalam akta notaris belum bisa diberlakukan. Sampai hari ini, pengaturan khusus tentang cara notaris membuat akta atas transaksi elektronik belum dilaksanakan didalam praktek, sehingga perlu dilakukan pendekatan konseptual mengenai transaksi elektronik dalam kaitannya dengan kewenangan notaris di bidang *cyber notary*. Sehingga keabsahan mengenai tanda tangan *barcode* pada tanda tangan notaris belum dapat dikatakan sah karena regulasi dan masih banyaknya masalah yang perlu diperhatikan.

Mengenai kepastian hukum tentang adanya *barcode* pada tanda tangan notaris diharapkan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, jaman, dan keadaan masyarakat perlu diaturlah sebuah peraturan untuk dapat menjadikan *barcode* sebagai alternatif dalam penandatanganan akta otentik, hal ini juga haruslah di ikuti dengan perubahan UUJN dan UU ITE mengenai penggunaan *barcode* tersebut demi kemajuan hukum di Indonesia yang akan datang dan tercapainya hukum yang telah di cita-citakan.

Saran

Konsep perubahan hukum yang efektif harus mendukung pelaksanaan *cyber notary* di Indonesia. Tujuannya tidak hanya menjaga keotentikan undang-undang melalui penerapan prinsip pembentukan hukum, tetapi juga mengurangi efek buruk dari penggunaan teknologi. Perubahan hukum yang efektif bahwa perubahan hukum harus sesuai dengan budaya, hukum mendorong adopsi konsep *cyber notary* yang disesuaikan dengan budaya hukum nasional. Oleh karena itu, UUJN dan peraturan perundang-undangan yang terkait harus diubah jika *cyber notary* ingin menjadi peraturan yang sah di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih yang sebanyak-banyaknya penulis sampaikan kepada seluruh pihak-pihak yang telah ikut membantu proses penyelesaian penelitian penulis ini, baik dari pihak kampus, maupun kerabat dan sahabat penulis.

DAFTAR PUSTAKA



- Ade Izdihar, R., Harahap, B., & Suryono, A. (N.D.). *Proceeding Of Conference On Law And Social Studies Keabsahan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris*. [Http://Prosiding.Unipma.Ac.Id/Index.Php/Colas](http://Prosiding.Unipma.Ac.Id/Index.Php/Colas)
- Agung Fajar Matra. (N.D.). *Penerapan Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*.
- Albaaits, A., Eko, B., Program, T., & Kenotariatan, S. M. (2023). Efektivitas Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Yang Dibuat Oleh Notaris. *NOTARIUS*, 16(3).
- Andi Suci Wahyuni. (N.D.). *URGENSI KEBUTUHAN AKTA AUTENTIK DI MASA PANDEMI COVID-19*.
- Budianto, A., Pangesti, S., Pasaribu, D., & Faustina, S. (2021). Barcoding Digital Signature Authencity Sebagai Alat Bukti Perkara Pidana. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 255–274. <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p255-274>
- Dewa Ayu Widya Sar I, R.A. Retno Murni, & I Made Udiana. (N.D.). *Kewenangan Notaris Di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*.
- Habib Adjie. (2018). Barcode Pengaman Hakiki Akta Notaris. *Makalah, Disampaikan Pada Seminar Pembuatan Barcode Pada Minuta Dan Salinan Akta, Universitas Narotama, Surabaya, 24 Februari 2018*.
- Lyta, O. :, Sihombing, B., & Kenotariatan, M. (N.D.). *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris*.
- Nawaaf Abdullah, & Munsyarif Abdul Chalim. (2017). Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik. *Jurnal Akta*, 4(4).
- Huddhan Ary Karuniawan, & I.A. Budhivaya. (N.D.). *Keabsahan Pemberian Barcode Pada Minuta Akta Dan Salinan Akta Notaris*.
- RAHMAD HENDRA. (N.D.). *Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru Volume 3 No. 1 Jurnal Ilmu Hukum*.